

# PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM UPAYA MEMERANGI KORUPSI GUNA Mendukung GERAKAN REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Sumber: wikidpr.org

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan musuh besar bangsa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta bagi perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa sama seperti terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Pengkategorian tersebut dikarenakan korupsi bukan hanya memberikan dampak masif bagi perekonomian negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pusat Edukasi Anti-Korupsi dalam tulisan berjudul “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa” menjelaskan alasan utama korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* disebabkan daya rusaknya yang besar dan memberikan tambahan kerugian berupa biaya sosial korupsi. Biaya tersebut tentu akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit.<sup>2</sup> Lebih jauh dari itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik dan diibaratkan sebagai “*part of business*” karena dilakukan dengan cara yang kompleks dan bahkan ditopang oleh pemegang kekuasaan. Selain melanggar hak sosial, korupsi juga melanggar hak asasi manusia karena dapat

<sup>1</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> ACLC KPK, 2023, Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa> diakses pada 08 Nov 2023 pukul 14.45 WITA

merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan pelayanan publik yang layak. Ditegaskan pula bahwa negara dengan angka korupsi yang tinggi secara garis besar sulit untuk maju dan melakukan pengentasan kemiskinan.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* memerlukan penyelesaian dengan cara yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan TPK) mengatur 13 pasal mengenai 30 jenis tindak pidana korupsi. Lebih sederhana, 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana korupsi yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>4</sup>

Banyaknya jenis tindak pidana korupsi dan besarnya dampak negatif yang diakibatkannya, menstimulan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pemerintah mendorong pemberantasan tindak pidana di Indonesia.

Faktanya selama Januari-Juni 2023 saja, KPK melalui Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menginformasikan telah menerima 2.707 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten hingga BUMN dan BUMD.<sup>5</sup> KPK mencatatkan DKI Jakarta menduduki posisi pertama wilayah dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi terbanyak yakni 359 laporan. Posisi kedua dimiliki oleh Jawa Barat sebanyak 266 laporan, selanjutnya diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 213 laporan, Sumatera Barat 202 laporan dan Jawa Tengah sebanyak 135 laporan. Ditegaskan kembali bahwa dari 2.707 laporan, sebanyak 1.058 laporan yang telah ditelaah, 962 laporan telah dinyatakan selesai.<sup>6</sup>

Komitmen Indonesia untuk memberantas korupsi juga didukung melalui Gerakan Revolusi Mental yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2016 melalui

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup>Renata Christha, 2022, Bentuk-bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>

<sup>5</sup> Nabilah Muhamad, 2023, KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2023, Terbanyak dari Ibu Kota, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota> diakses pada 08 Nov 2023 pukul 15.05 WITA

<sup>6</sup> *ibid*

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Gerakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa Indonesia yang bermartabat. Tentu nilai integritas harus terus dipupuk agar tertanam dan menjelma dalam kehidupan masyarakat dan juga para pegawai pemerintah yang memegang kekuasaan dan kewenangan.<sup>7</sup>

Nilai integritas dalam gerakan revolusi mental juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun KPK sempat menyatakan bahwa GNRM belum dapat maksimal memberantas korupsi, karena merubah cara pandang, dan budaya anti korup tidak dapat dilakukan secara instan melainkan memerlukan proses yang panjang dan intensif.<sup>8</sup> Sehingga GNRM ini harus terus digadangkan dan didukung oleh seluruh instansi penyelenggara negara.

Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam sebuah kegiatan di Nusa Tenggara Timur menyampaikan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif melalui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Alexander Marwata menambahkan bahwa proses pengadilan atas tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum adalah *ultimum remedium* atau upaya akhir guna memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>9</sup> KPK justru mendorong peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan inspektorat daerah untuk mendukung pencegahan korupsi melalui kewenangan audit yang dimiliki.

Peran penting BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui kewajiban pemeriksa untuk

---

<sup>7</sup> Budi Sulistyawan, 2020, Gerakan Revolusi Mental, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13549/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental-Di-Masa-Pandemi.html>, diakses pada 11 Nov 2023 pukul 9.44 WITA

<sup>8</sup> CNN, 2022, Muhadjir Akui Gerakan Revolusi Mental Belum Maksimal Cegah Korupsi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221221134352-20-890265/muhadjir-akui-gerakan-revolusi-mental-belum-maksimal-cegah-korupsi>, diakses pada 11 Nov 2023 pukul 13.12 WITA

<sup>9</sup> Mochamad Januar Rizki, 2022, Memperkuat Peran Auditor Keuangan Mencegah Kejahatan Korupsi <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperkuat-peran-auditor-keuangan-mencegah-kejahatan-korupsi-lt634f7a53a7399/>, diakses pada 08 Nov 2023 pukul 15.46 WITA

melaporkan setiap temuan yang menunjukkan unsur pidana kepada instansi yang berwenang, satu bulan sejak ditemukannya unsur pidana.<sup>10</sup>

Sebuah jurnal yang dikeluarkan *International Monetary Fund* berjudul *Engaging with Supreme Audit Agencies to Support Governance and Anti-Corruption Efforts* menjelaskan bahwa secara historis lembaga audit negara sebenarnya memiliki peran terbatas dalam mendeteksi tindak pidana korupsi, namun lembaga audit negara terus berupaya memberikan peran dengan berfokus pada sektor yang memiliki kerentanan dan risiko khusus.<sup>11</sup>

Lembaga Audit di beberapa negara juga secara proaktif ikut memantau dan merancang pemeriksaan kepada sektor audit dengan risiko adanya korupsi. Jurnal lainnya yang dituliskan oleh *Mr. Pushkar Kumar* yang berasal dari *Supreme Audit of India* berjudul *Role Of SAIs in Detecting Fraud and Corruption* mengungkapkan bahwa *International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)* telah menetapkan pedoman untuk audit dalam rangka pencegahan korupsi dengan menganalisis kejadian, penyebab, area, dan mekanisme fenomena korupsi selama dilaksanakannya audit, serta memperkuat lembaga-lembaga publik dengan mengidentifikasi cara untuk mengurangi kesewenang-wenangan, menyederhanakan prosedur administratif dan menghilangkan ketidaksetaraan.<sup>12</sup> Penyederhanaan prosedur administratif ini diharapkan dapat memunculkan tata kelola pemerintahan yang baik yang akan menekan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan fungsi lembaga penegak hukum, BPK sebagai lembaga negara independen justru memegang peran penting dalam pencegahan, pendeteksian, pemeriksaan hingga proses litigasi dari tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Selain itu, BPK juga memiliki wewenang melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana hingga memberikan keterangan

---

<sup>10</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>11</sup> IMF, 2023, *Engaging with Supreme Audit Agencies to Support Governance and Anti-Corruption Efforts* <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2023/015/article-A010-en.xml>, diakses pada 06 Nov 2023 pukul 18.04 WITA

<sup>12</sup> Mr. Pushkar Kumar, 2016, *Role of SAIs in Detecting Fraud and Corruptions*, [https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud\\_ASOSAI-.pdf](https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud_ASOSAI-.pdf), diakses pada 06 Nov 2023 pukul 19.23 WITA

<sup>13</sup> BPK, 2023, *BPK dalam Pencegahan Deteksi dan Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Korupsi*, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dalam-pencegahan-deteksi-dan-pendukung-penegakan-hukum-terhadap-korupsi>, diakses pada 08 Nov 2023 pukul 16.21 WITA

ahli dalam proses persidangan atas tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Hasil pemeriksaan BPK juga memuat rekomendasi yang dapat memaksa peningkatan dan perubahan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan pengendalian intern instansi pemerintah.

Rekomendasi yang diberikan BPK dapat menggeser sistem pengendalian dan pengelolaan keuangan negara yang berisiko menjadi lebih dekat dengan nilai integritas. Perubahan sistem ini yang nantinya akan mendorong perwujudan *good governance* yang dapat menjadi salah satu jurus dalam pemberantasan korupsi. Tulisan hukum ini akan membahas lebih dalam mengenai peran BPK dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia guna mendukung revolusi mental yang akan bermuara pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam tulisan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana peran BPK dalam mendukung gerakan revolusi mental guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan anti-korupsi?
3. Bagaimana peran hasil pemeriksaan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?
4. Bagaimana peran lembaga audit di beberapa negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## III. PEMBAHASAN

### A. Peran BPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan definisi mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup> Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

---

<sup>14</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

pusat/daerah/kementerian/lembaga, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki wewenang;

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- 2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- 3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap penghitungan-penghitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- 5) Menetapkan SPKN setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

---

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- 8) Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- 9) Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
- 10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah;
- 11) Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- 12) Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- 13) Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
- 14) Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain;
- 16) Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah; dan
- 17) Memberi keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.<sup>17</sup>

Berdasarkan 17 (tujuh belas) kewenangan yang dimiliki oleh BPK, terdapat 4 (empat) tugas kewenangan BPK yang menjadi perhatian dan kemudian dicantumkan dalam Misi BPK Tahun 2020-2023 yakni;

- 1) Memberikan pertimbangan;
- 2) Menetapkan jumlah kerugian negara;
- 3) Memberikan pendapat;
- 4) Memberikan keterangan ahli.<sup>18</sup>


---

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, hlm.15-16

<sup>18</sup> *ibid*

BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menetapkan visi dan misi dimana untuk Tahun 2020-2024 BPK menetapkan visi yakni “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Manfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Guna mencapai visinya, BPK menetapkan 3 misi yakni;<sup>19</sup>

- 1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- 2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- 3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.



**Gambar 2.1 Rencana Strategis BPK 2020-2024**

Pernyataan dalam misi kedua BPK memberikan penekanan bahwa BPK berkomitmen mengambil peran dalam upaya pencegahan korupsi serta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Dalam renstra yang ditetapkan, BPK berkomitmen mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan yang dilakukan dengan merekomendasikan perbaikan SPI (Sistem Pengendalian Intern) entitas dan

<sup>19</sup> *ibid*, hal 10



peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Sehingga peran BPK yang *pertama* dalam pemberantasan korupsi adalah peran pencegahan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat menggeser perubahan budaya yang korup dan pengendalian yang lemah kepada nilai dan budaya kerja yang berintegritas. Penerapan nilai integritas dan etos kerja yang tinggi juga diterapkan secara internal dalam BPK. Dimana BPK menerapkan nilai integritas, independensi, dan profesional sebagai nilai dasar bagi seluruh insan BPK.

Peran *kedua* yang dimiliki BPK dalam upaya pemberantasan korupsi adalah terkait pendeteksian. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU BPK, tim pemeriksa mengupayakan agar seluruh pemeriksaan didesain untuk dapat mendeteksi adanya *fraud* yang terjadi dan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan. Dituangkan secara tegas dalam Pasal 8 UU BPK bahwa apabila dalam pemeriksaan yang dilaksanakan kemudian ditemukan adanya unsur pidana, dimana yang dimaksud dalam tulisan hukum ini adanya tindak pidana korupsi, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum (APH), paling lama adalah 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.<sup>21</sup> Laporan yang diberikan BPK tersebut dapat dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INTOSAI dalam *Guideline for the Audit of Corruption Prevention* mengungkapkan ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam mendeteksi terjadinya korupsi, pertama adalah melihat sistem *whistleblowing* yang diterapkan. Penerapan sistem *whistleblowing* menjadi hal yang penting agar masyarakat maupun pihak ketiga memberikan informasi kepada pemerintah tentang kemungkinan terjadinya korupsi yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi. Hal kedua yakni dengan memeriksa bagaimana proses internal audit yang dilakukan oleh entitas. INTOSAI mengungkapkan pemeriksa lembaga audit tinggi negara dapat memberikan pertanyaan kepada auditor internal pemerintah tentang bagaimana mereka bekerja apakah dilakukan secara berintegritas dan bertanggung

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

jawab. Pemeriksa lembaga audit tinggi negara juga diharapkan melakukan observasi bagaimana penerapan peraturan terkait pengelolaan keuangan dilaksanakan dan apakah auditor internal telah menerapkan pemeriksaan sesuai dengan standar atau ketentuan pemeriksaan dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pemeriksaan internal.<sup>22</sup>

Peran *ketiga* BPK dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dalam hal pemeriksaan investigasi. BPK telah membentuk satuan unit kerja khusus yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>23</sup> Kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan investigatif juga telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.<sup>24</sup>

Pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan BPK bersifat bebas dan mandiri. Pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan atas;

- 1) Permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang;
- 2) Pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau
- 3) Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>25</sup>

Permintaan pemeriksaan investigatif yang akan dilakukan oleh BPK dapat dimintakan secara tertulis oleh instansi kepada Ketua BPK. Pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan didasarkan pada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK. BPK kemudian menyusun laporan hasil pemeriksaan

---

<sup>22</sup> *International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). 2019b. GUID 5270: Guideline for the Audit of Corruption Prevention.* Vienna, Austria: INTOSAI. <https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-5270-Guideline-for-the-Audit-of-Corruption-Prevention.pdf> diakses pada 07 Nov 2023 pukul 14.27 WITA

<sup>23</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

<sup>24</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

<sup>25</sup> Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

investigatif untuk disampaikan kepada instansi yang meminta dilaksanakannya pemeriksaan investigatif. Apabila dalam pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK kemudian ditemukan adanya unsur pidana, maka BPK akan melaporkan kepada instansi yang berwenang.<sup>26</sup>

Pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan oleh BPK juga dapat berupa penghitungan kerugian negara/daerah (PKN) yang dilakukan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.<sup>27</sup> Sama halnya dengan pemeriksaan investigatif, permintaan PKN dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK dan instansi yang berwenang wajib untuk menyediakan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam rangka PKN. BPK juga dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan dapat memperoleh bukti pemeriksaan melalui instansi tersebut dan pihak lain yang sesuai dengan kewenangan BPK. Laporan hasil pemeriksaan PKN selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Baik pemeriksaan investigatif maupun pemeriksaan PKN, kedua laporan hasil pemeriksaan ini bersifat rahasia.

Peran *keempat* BPK dalam upaya pemberantasan korupsi adalah saat terjadinya proses litigasi di pengadilan atas tindak pidana korupsi dimana BPK berperan dalam pemberian keterangan ahli. Kewenangan BPK dalam memberikan keterangan ahli dalam proses pengadilan mengenai Kerugian Negara/Daerah sehubungan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK. Pemberian keterangan ahli pada proses pengadilan dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau pelaksana BPK berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang. Pemberian keterangan dapat didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah. Dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait dengan metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah.<sup>28</sup>

Keempat peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi membuktikan bahwa sebagai lembaga pemeriksa independen, BPK dengan misi dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 9 dan 10

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 14

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 24

kewenangan yang dimiliki telah mengambil komitmen untuk ikut dalam upaya pencegahan korupsi.

Peran BPK ini berbeda dengan peran dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dari proses penyelidikan hingga proses peradilan saat terjadinya tindak pidana korupsi. BPK dapat berada dalam proses pencegahan, pendeteksian hingga berperan dalam proses persidangan. BPK bukan hanya memiliki peran dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara namun peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi dalam hal pencegahan dan pendeteksian, hingga pelaporan kepada pihak yang berwenang. BPK dapat menjadi agen perubahan yang dapat mendorong perbaikan sistem. BPK juga dapat merekomendasikan perubahan dalam sistem dan prosedur pemerintahan, termasuk saran untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

#### **B. Peran BPK Dalam Mendukung Gerakan Revolusi Mental Guna Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Anti-Korupsi.**

BPK dalam menetapkan tema pemeriksaan selalu menyelaraskan dengan RPJMN/RPJMD 2020-2024, dimana poin ke-empat dalam agenda pembangunan nasional adalah agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.<sup>29</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental diterbitkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nilai ini sudah menjelma dalam nilai-nilai dasar BPK yakni independensi, integritas dan profesionalisme yang harus dipegang erat oleh setiap insan BPK.<sup>30</sup>

BPK memiliki peran utama dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan penilaian terhadap efisiensi dan

---

<sup>29</sup> Lampiran Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, hlm.66

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.50-51

efektivitas program-program pemerintah. Melalui pemeriksaan ini, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung revolusi mental dengan memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

BPK dalam misi *ketiga* menekankan pada peningkatan transparansi akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Misi ini mencerminkan komitmen BPK untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan dan menjadi teladan (*role model*) bagi instansi lain dalam pengelolaan keuangan negara yang menghadirkan *good governance*.<sup>32</sup>

BPK juga turut mengawasi kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan, program, dan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan dengan efisien dan tujuan pelayanan publik tercapai.

Hasil pemeriksaan BPK disertai dengan rekomendasi perbaikan yang dapat membantu instansi pemerintah untuk melakukan perubahan positif dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. Rekomendasi ini mendukung upaya revolusi mental dengan memberikan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan integritas birokrasi. BPK memberikan dorongan untuk penguatan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan dan korupsi.

Dengan peran ini, BPK memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong revolusi mental dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas korupsi.

### **C. Peran Hasil Pemeriksaan BPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

BPK menyampaikan laporan tertulis atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan kepada badan legislatif. Hasil pemeriksaan merupakan hasil akhir dari proses penilaian atas kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/infomasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.50

negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.<sup>33</sup> Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan, BPK memberikan rekomendasi kepada entitas pemeriksaan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimana apabila SPI tersebut diperbaiki maka peluang terjadinya tindak pidana korupsi akan semakin menurun.<sup>34</sup>

Hasil pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan oleh Auditorat Utama Investigatif (AUI) diserahkan kepada pihak yang berwenang, dimana pemeriksaan ini akan mengungkapkan unsur-unsur 5W 2H yakni *what, where, who, when, why, how* dan *how much*. Hasil pemeriksaan investigatif atas penghitungan kerugian negara juga digunakan dalam proses persidangan atas tindak pidana korupsi dalam bentuk keterangan ahli.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I untuk tahun 2022, BPK mengungkapkan telah menyampaikan 25 laporan hasil pemeriksaan investigasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan sebanyak 311 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,52 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan pemberian keterangan ahli (PKA) terhadap 324 kasus pada tahap pemeriksaan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>34</sup> BPK, 2021, BPK Punya Peran Lengkap dalam Pemberantasan Korupsi, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=23239>, diakses pada 08 Nov 2023, pukul 12.41 WITA

<sup>36</sup> BPK, 2022, Laporan Tahunan 2022, [https://www.bpk.go.id/assets/files/annual\\_report/2023/annual\\_2023\\_1678862729.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2023/annual_2023_1678862729.pdf), diakses pada 08 Des 2023, hal 22, pukul 12.09 WITA

	Penghitungan Kerugian Negara	Pemberian Keterangan Ahli pada Tahap Penyidikan	Pemberian Keterangan Ahli pada Persidangan
Pusat	5	45	11
Daerah & BUMD	28	61	87
BUMN	7	48	69
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>154</b>	<b>167</b>

Nilai Kerugian Negara/Daerah (dalam miliar rupiah)	
<b>Pusat</b> : 3.505,20	<b>BUMN</b> : 325,08
<b>Daerah &amp; BUMD</b> : 825,08	<b>Total</b> : 4.655,36

**Gambar 2.1.1 Kegiatan Pemeriksaan Auditorat Utama Investigasi BPK Tahun 2022<sup>37</sup>**


Pemanfaatan atas laporan hasil pemeriksaan investigasi dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut;

- 1) Sebanyak 25 laporan hasil pemeriksaan investigatif sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 2) Sebanyak 311 laporan hasil penghitungan kerugian negara yang telah disampaikan, dimana 46 laporan sudah dimanfaatkan dalam penyidikan dan 256 kasus telah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan telah lengkap);
- 3) Sebanyak 324 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>38</sup> *ibid*

Pemanfaatan Laporan hasil PI/PKN/PKA oleh Instansi Berwenang Dalam Rangka Penegakan Hukum



**Gambar 2.2.2 Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif/PKN/PKA dalam penegakkan hukum**

BPK baru saja menyerahkan IHPS I untuk tahun 2023 pada 05 Desember 2023 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR Ke-10. IHPS BPK mengungkapkan adanya 9.261 temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp18,18 Triliun. BPK mengungkapkan ringkasan 705 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 681 LHP keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP dengan tujuan tertentu. BPK dalam LHP-nya mengungkapkan adanya 15.689 permasalahan yang mencakup 7.006 (44,6%) permasalahan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.626 (55%) berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta 57 (0,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. BPK telah memberikan rekomendasi kepada entitas terkait untuk melakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/uas ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp852,8 Milliar.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Siti Masiroh, 2023, Hasil Pemeriksaan BPK: 9.261 Temuan Berpotensi Merugikan Negara Rp18,19 Triliun <https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-9261-temuan-berpotensi-merugikan-negara-rp-1819-triliun>, diakses pada 06 Des 2023 pukul 13.02 WITA



#### **D. Peran Lembaga Audit di Beberapa Negara dalam Upaya Pemberantasan Korupsi**

*International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi pembangunan nasional, merusak kinerja, reputasi, dan kredibilitas dari pelayanan publik, mengorbankan penyelenggaraan layanan, dan menyebabkan kesengsaraan bagi warga negara.

Keberadaan lembaga audit negara sangat penting dalam upaya memerangi korupsi dengan kewenangan melakukan audit, melaporkan dan mempublikasikan temuan yang didapat dalam pemeriksaan dapat berkontribusi mewujudkan budaya yang transparan. Kewenangan dalam mendefinisikan, mengintegrasikan, dan meningkatkan kesadaran tentang korupsi dengan lebih efektif, dengan menggabungkan konsep-konsep kunci ke dalam standar audit, mendorong penggunaan berbagai alat dan teknik pengawasan anti-korupsi, serta mengembangkan langkah-langkah pencegahan, dapat meningkatkan kontribusi SAI dalam melawan korupsi dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan warga negara yang dilayani.<sup>40</sup>

Hasil dari latihan yang kemudian dipublikasikan dalam buku berjudul "*Dismantling Corruption: Ideas to Strengthen Probity in Chile*," yang menyatukan tren-teori utama dan tren institusional serta mencakup analisis persepsi dan sikap warga terhadap fenomena korupsi menunjukkan bahwa 85% dari responden meyakini "Kantor Pengawasan Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memerangi korupsi." Meskipun pernyataan ini mengakui pentingnya keberadaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini juga menimbulkan tantangan signifikan bagi lembaga audit untuk bekerja dengan tekun guna memenuhi harapan masyarakat yang semakin menuntut dan terus melakukan penelitian untuk lebih baik dalam mendeteksi dan mencegah korupsi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sammer Ahmad, 2021, *The Fight Against Corruption: A Need For Energized Dialogue, Action*, [https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal\\_Winter-2021\\_Optimized.pdf](https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal_Winter-2021_Optimized.pdf), diakses pada 08 Des 2023 pukul 14.42 WITA

<sup>41</sup> Jorge Bermudez Soto, 2021, *Collective Action and Long-Term Strategies: Combating Corruption in a post-pandemic World*, [https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal\\_Winter-2021\\_Optimized.pdf](https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal_Winter-2021_Optimized.pdf), diakses pada 09 Des 2023 pukul 10.12 WITA

*Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI) yakni organisasi lembaga pemeriksa di Asia yang berada di bawah INTOSAI berkomitmen yang sama bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi bersama. ASOSAI dalam *Guidelines (2003) for Dealing with Fraud and Corruption* mendefinisikan korupsi adalah upaya yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan melalui pemberian atau penerimaan imbalan atau penerimaan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi.<sup>42</sup> ASOSAI berpandangan bahwa auditor harus memahami korelasi antara *fraud* dan korupsi yang memiliki dampak yang kompleks.

*Department for International Development* (DFID) mengidentifikasi tiga model audit yakni model *westminster*, model yudisial atau *napoleonic*, dan model *collegiate*. Dalam model *westminster*, terdapat auditor jenderal yang memiliki hak dan tanggung jawab bersamaan dengan perlindungan hukum terhadapnya.

Dalam model yudisial, lembaga audit merupakan bagian integral dari sistem yudisial dan memiliki tanggung jawab parlementer yang tinggi terhadap pengeluaran publik. Dalam *Collegiate*, anggota dari lembaga audit diangkat oleh parlemen dan membentuk dewan pengurus untuk mengambil keputusan bersama.<sup>43</sup> Bila melihat kepada sistem yang dimiliki, BPK menganut model *collegiate*.

BPK sebagai anggota dari INTOSAI dan ASOSAI, turut berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan keberadaan peran yang telah dijelaskan dalam pembahasan poin a dalam tulisan hukum ini.

Berikut adalah peran lembaga pemeriksa keuangan di beberapa negara dalam pemberantasan korupsi.

#### 1) Australia

Lembaga Audit di Australia bernama *Australian National Audit Office* (ANAO) menggunakan model audit *westminster* dalam perannya berhadapan

---

<sup>42</sup> Mr. Pushar Kumar, 2016, *Role of SAIs in Detecting Fraud and Corruptions*, [https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud\\_ASOSAI-.pdf](https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud_ASOSAI-.pdf), diakses pada 08 Des 2023 pukul 15.25 WITA, hal 3,

<sup>43</sup> *ibid*

pada *fraud* dan korupsi berfokus pada pemeriksaan yang dapat memberikan jaminan dan pencegahan. Peran dari ANAO lebih kepada rekomendatif dibandingkan yudisial.<sup>44</sup>

## 2) Brazil

Lembaga Audit Brazil bernama *The Tribunal de Contas da União (Federal Court of Accounts* atau TCU), dengan menerapkan model audit yudisial TCU hanya mempekerjakan aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi tinggi untuk mencegah, menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap korupsi dan praktik-praktik penyalahgunaan keuangan negara dengan ketentuan yang berlaku.<sup>45</sup>

## 3) Belanda

Lembaga Audit di Belanda yakni *Court of Audit Netherlands* dengan menerapkan model audit *collegiate* turut memerangi korupsi dengan meningkatkan dan mempromosikan nilai integritas kepada sektor publik serta mengembangkan IntoSAINT yakni sebuah alat *self-assessment* yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko integritas pelayan publik dan menilai tingkat kematangan dari sistem manajemen integritas yang dimiliki.<sup>46</sup>

## 4) Swedia

Lembaga audit Swedia yakni *Swedish National Audit Officie (SNAO)* juga menggunakan model lembaga audit *wesminster*. SNAO tidak memiliki mandat secara eksplisit dalam memerangi *fraud* dan korupsi. Meski demikian, SNAO telah mengembangkan pendekatan tiga arah yakni penilaian terhadap indikasi adanya *fraud* yang dilakukan oleh kelompok khusus dalam SNAO, melibatkan unit kerja bidang hukum dalam SNAO bila diyakini bahwa telah terjadi kejahatan dan melaporkan ke tingkat manajemen yang tepat dengan rekomendasi untuk menyampaikan informasi kepada kejaksaan bila indikasi dari *fraud* dan korupsi telah terkonfirmasi.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Mr. Pushar Kumar, 2016, *Role of SAIs in Detecting Fraud and Corruptions*, [https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud\\_ASOSAI-.pdf](https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud_ASOSAI-.pdf) , diakses pada 08 Des 2023 pukul 15.25 WITA, hal 4

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> *ibid*

#### 5) India

Lembaga audit India bernama *Supreme Audit Institution of India (SAI India)* juga menggunakan model lembaga audit *westminster*. SAI India memiliki peran preventif dalam menerapkan akuntabilitas, manajemen keuangan yang andal, pengendalian internal, dan dalam pengungkapan penyimpangan sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan korupsi. India juga memiliki mekanisme pengaduan anti-korupsi yang andal. SAI India sendiri tunduk kepada undang-undang *Right to Information*. SAI India memiliki institut pelatihan khusus sebagai Pusat Keunggulan dalam Audit Penipuan, Teknik Deteksi Penipuan, dan Audit Forensik. Sistem pelaporan pelanggaran dihargai, dan audit forensik dilakukan dalam kasus-kasus di mana penipuan diduga/deteksi. Kerangka Manajemen Kualitas Audit memastikan kepatuhan dengan standar audit.<sup>48</sup>

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi meliputi peran dalam pencegahan, pendeteksian, dan pemeriksaan investigatif, serta peran dalam proses litigasi dimana BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses persidangan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. BPK juga telah membentuk satuan kerja khusus yakni Auditorat Utama Investigasi (AUI) untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah, dimana hasil pemeriksaan AUI dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi.
2. BPK sebagai “*game changer*” dalam upaya pemberantasan korupsi berarti BPK memiliki potensi untuk mengubah atau mempengaruhi secara signifikan tata kelola keuangan dan administratif pemerintah untuk mewujudkan prinsip *good governance*. Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan kepada badan legislatif memuat rekomendasi yang merujuk pada perubahan sistem pengendalian internal hingga pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah, yang dapat

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 5

menstimulan lahirnya etos kerja dan perbuatan yang dekat dengan nilai integritas sebagaimana harapan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

3. Peran hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya dapat terlihat dari laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara. Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah diperiksa oleh BPK adalah tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Maret 2020, dimana BPK mengungkap adanya penyimpangan yang berakibat pada kerugian negara senilai Rp16,8 Triliun yang berasal dari nilai investasi saham dan reksa dana yang perolehannya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.
4. BPK sebagai bagian dari INTOSAI turut mengambil peran dalam komitmen pemberantasan korupsi. Lembaga audit di beberapa negara seperti Australia, Belanda, India, Swedia, dan Brazil juga mengambil peran dalam pemberantasan korupsi. Sebuah penelitian meyakini "Kantor Pengawasan Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memerangi korupsi." Hal ini juga menimbulkan tantangan signifikan bagi lembaga audit untuk bekerja dengan tekun guna memenuhi harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

### **Jurnal dan Laporan:**

Mr. Pushar Kumar, 2016, *Role of SAIs in Detecting Fraud and Corruptions*, [https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud\\_ASOSAI-.pdf](https://www.intosaicbc.org/wp-content/uploads/2020/05/Articles-on-Role-of-SAIs-in-detecting-Fraud_ASOSAI-.pdf) , diakses pada 08 Des 2023 pukul 15.25 WITA

*International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). 2019b. GUID 5270: Guideline for the Audit of Corruption Prevention*. Vienna, Austria: INTOSAI. <https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-5270-Guideline-for-the-Audit-of-Corruption-Prevention.pdf> diakses pada 07 Nov 2023 pukul 14.27 WITA

Sammer Ahmad, 2021, *The Fight Against Corruption: A Need For Energized Dialogue, Action*, [https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal\\_Winter-2021\\_Optimized.pdf](https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal_Winter-2021_Optimized.pdf), diakses pada 08 Des 2023 pukul 14.42 WITA

Jorge Bermudez Soto, 2021, *Collective Action and Long-Term Strategis: Combating Corruption in a post-pandemic World*, [https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal\\_Winter-2021\\_Optimized.pdf](https://intosajournal.org/wp-content/uploads/issue/INTOSAI-Journal_Winter-2021_Optimized.pdf), diakses pada 09 Des 2023 pukul 10.12 WITA

BPK, 2022, Laporan Tahunan 2022,

[https://www.bpk.go.id/assets/files/annual\\_report/2023/annual\\_2023\\_1678862729.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2023/annual_2023_1678862729.pdf), diakses pada 08 Des 2023, hal 22, pukul 12.09 WITA

IMF, 2023, *Engaging with Supreme Audit Agencies to Support Governance and Anti-Corruption Efforts*

<https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2023/015/article-A010-en.xml>,

diakses pada 06 Nov 2023 pukul 18.04 WITA

### **Berita:**

BPK, 2020, Kerugian Negara Kasus Jiwasrya Rp16,81 Triliun, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasrya-rp1681-triliun> ,

diakses pada 08/11/2023, pukul 12.50 WITA

Budi Sulistyawan, 2020, Gerakan Revolusi Mental,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13549/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental-Di-Masa-Pandemi.html>, diakses pada 11 Nov 2023

pukul 9.44 WITA

Renata Christha, 2022, Bentuk-bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

CNN, 2022, Muhadjir Akui Gerakan Revolusi Mental Belum Maksimal Cegah Korupsi,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221221134352-20-890265/muhadjir-akui-gerakan-revolusi-mental-belum-maksimal-cegah-korupsi>, diakses pada 11 Nov

2023 pukul 13.12 WITA

Mochamad Januar Rizki, 2022, Memperkuat Peran Auditor Keuangan Mencegah

Kejahatan Korupsi <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperkuat-peran-auditor-keuangan-mencegah-kejahatan-korupsi-lt634f7a53a7399/> , diakses pada 08

Nov 2023 pukul 15.46 WITA

BPK, 2023, BPK dalam Pencegahan Deteksi dan Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Korupsi, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dalam-pencegahan-deteksi-dan-pendukung-penegakan-hukum-terhadap-korupsi> , diakses pada 08 Nov 2023

pukul 16.21 WITA

ACLC KPK, 2023, Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, [https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa)

[korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa) diakses pada 08 Nov 2023 pukul 14.45 WITA

Nabilah Muhamad, 2023, KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2023, Terbanyak dari Ibu Kota,

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota)

[dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota) diakses pada 08 Nov 2023 pukul 15.05 WITA

Siti Masiroh, 2023, Hasil Pemeriksaan BPK: 9.261 Temuan Berpotensi Merugikan Negara Rp18,19 Triliun [https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-](https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-9261-temuan-berpotensi-merugikan-negara-rp-1819-triliun)

[9261-temuan-berpotensi-merugikan-negara-rp-1819-triliun](https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-9261-temuan-berpotensi-merugikan-negara-rp-1819-triliun), diakses pada 06 Des

2023 pukul 13.02 WITA

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara / Kristin Hutabarat

**Disclaimer:**

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.